

**PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO**

**NOMOR 1 TAHUN 2016**

**TENTANG  
PELAKSANAAN KEBEBASAN AKADEMIK,  
KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK,  
DAN OTONOMI KEILMUAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO**



**PURWOKERTO  
2016**

**PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO**

**NOMOR 1 TAHUN 2016**

**TENTANG  
PELAKSANAAN KEBEBASAN AKADEMIK,  
KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK,  
DAN OTONOMI KEILMUAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO**



**PURWOKERTO  
2016**



PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO  
NOMOR 1 TAHUN 2016  
TENTANG  
PELAKSANAAN KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK,  
DAN OTONOMI KEILMUAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi diatur bahwa pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di Perguruan Tinggi merupakan tanggung jawab pribadi Civitas Akademika, yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh Pimpinan Perguruan Tinggi;
  - b. bahwa pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Purwokerto memerlukan suasana yang kondusif yang beraskan pada kebebasan untuk mengkaji dan menyampaikan pada khalayak tentang hasil pengkajian tersebut secara bertanggung jawab yang dilandasi dengan kewenangan akademik dan etika;
  - c. bahwa untuk menjamin terciptanya lingkungan yang kondusif di UMP, maka perlu ditetapkan Ketentuan Pelaksanaan Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan UMP;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  4. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/ 16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
  5. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 104/KEP/I.O/D/2015 tanggal 13 Ramadhan 1436 H/ 30 Juni 2015 M tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto Masa Jabatan 2015-2019;
  6. Statuta Universitas Muhammadiyah Purwokerto Tahun 2015;
  7. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto Nomor 2 Tahun 2015 tanggal 14 Jumadil Awal 1436 H/ 05 Maret 2015 M tentang Peraturan Akademik Universitas Muhammadiyah Purwokerto;

Memperhatikan : Hasil Rapat Koordinasi Pimpinan Universitas, Wakil Dekan I Bidang Akademik, dan Ketua Program Studi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Purwokerto tanggal 26 Rabi'ul Akhir 1437 H/ 5 Januari 2016 M;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO TENTANG PELAKSANAAN KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP).
2. Rektor adalah Rektor UMP.
3. Kebebasan Akademik adalah kebebasan civitas akademika untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan catur dharma.
4. Kebebasan Mimbar Akademik adalah kewenangan yang dimiliki oleh profesor dan/atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
5. Otonomi Keilmuan adalah otonomi civitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut metode keilmuan, dan budaya akademik.

BAB II  
ASAS DAN PELAKSANAAN

Pasal 2  
Asas

- (1) Dalam penyelenggaraan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi beraskan pada kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
- (2) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh civitas akademika melalui pembelajaran dan/atau penelitian ilmiah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan etika untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.
- (3) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemandirian dan kebebasan civitas akademika suatu cabang ilmu pengetahuan teknologi, seni, dan/atau olahraga yang melekat pada kekhasan/keunikan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga yang bersangkutan, dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran menurut kaidah keilmuannya, untuk menjamin keberlanjutan perkembangan, cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.

Pasal 3  
Pelaksanaan

- (1) Kebebasan akademik dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggung jawab.
- (2) Kebebasan mimbar akademik dilaksanakan dalam menyebarluaskan hasil penelitian dan menyampaikan pandangan akademik melalui kegiatan perkuliahan, ujian sidang, seminar, diskusi, simposium, ceramah, publikasi ilmiah, dan pertemuan ilmiah lain yang sesuai dengan kaidah keilmuan.
- (3) Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
  - a. merupakan tanggung jawab setiap anggota civitas akademika yang terlibat;
  - b. menjadi tanggung jawab perguruan tinggi atau unit organisasi di dalam perguruan tinggi, apabila perguruan tinggi atau unit organisasi tersebut secara resmi terlibat dalam pelaksanaannya; dan
  - c. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilandasi etika dan norma/kaidah keilmuan.
- (4) Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik setiap anggota civitas akademika:
  - a. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik perguruan tinggi yang bersangkutan;
  - b. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan;
  - c. bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya, serta akibatnya pada diri sendiri atau orang lain;
  - d. melakukannya dengan cara yang tidak bertentangan dengan nilai agama, nilai etika, dan kaidah akademik; dan
  - e. tidak melanggar hukum dan tidak mengganggu kepentingan umum.

BAB III  
PEMANFAATAN DAN PENJAMINAN

Pasal 4  
Pemanfaatan

Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dimanfaatkan oleh perguruan tinggi untuk:

- a. Melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual;
- b. Melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keragaman alami, hayati, sosial, budaya bangsa dan Negara Indonesia.
- c. Menambah dan/atau meningkatkan mutu kekayaan intelektual bangsa dan Negara Indonesia; dan
- d. Memperkuat daya saing bangsa dan Negara Indonesia.

Pasal 5  
Penjaminan

- (1) Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di perguruan tinggi merupakan tanggung jawab pribadi civitas akademika, yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh Universitas.
- (2) Rektor mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota civitas akademik melaksanakan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilandasi etika dan norma/kaidah keilmuan.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 6

Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwokerto  
Pada tanggal : 1 Jumadil Awal 1437 H  
10 Februari 2016 M



REKTOR,

  
DR. H. SYAMSUHADI IRSYAD, M.H.  
NBM 255763

*Tembusan :*

1. Ketua Badan Pembina Harian
2. Wakil Rektor
3. Direktur Program Pascasarjana
4. Dekan
5. Ketua Lembaga
6. Kepala Biro